

PEDOMAN TEKNIS PENGHITUNGAN SUARA
2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB BOYOLALI NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI THN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2) UU No 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU No 8 Thn 2015 dan ketentuan PKPU No 10 Thn 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Thn 2015 Pada KPU Kab Boyolali, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Boyolali tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Thn 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Thn 1950 tentang Pembentukan Prov Jawa Tengah; UU No 13 Thn 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kab Dalam Lingkungan Prov Jawa Tengah; UU No 2 Thn 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Thn 2011; UU No 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 15 Thn 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Thn 2015; UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Thn 2015; PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010; PKPU No 06 Thn 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Prov, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008; PKPU No 2 Thn 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 3 Thn 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 4 Thn 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 10 Thn 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Thn 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Jenis Formulir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Thn 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; serta Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Thn 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Mei 2015;
- Lampiran 47 Halaman